



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

MARIA MAGDALENA SITANGGANG, Alamat : Jl. Bah Tongguran Kiri No. 84, Kel. Sigulang- gulang, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 16 Februari 2024 dibawah Register Nomor 40 /Pdt.P/2024/PN PMS , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar Isteri dari **Alm. RAUN SAMOSIR** yang dahulu melangsungkan Pernikahan pada tanggal 21 Agustus 1996, demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-22052014-0011 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 22 Mei 2014;---
2. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **Alm. RAUN SAMOSIR** telah di karuniai 5 (lima) orang Anak yaitu yang bernama :
 - **HILDA SILVIA SAMOSIR**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 23 Maret 1997, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Perempuan demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris.



- **NATHASA NOVITA SAMOSIR**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 19 November 1999, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris serta Kartu Keluarga.
 - **HELENA ZEPANIA SAMOSIR**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 08 Februari 2003, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris serta Kartu Keluarga.
 - **ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 30 Juni 2006, Umur 17 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris serta Kartu Keluarga.
 - **DHEA OKTAVIANI SAMOSIR**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 06 Oktober 2008, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris serta Kartu Keluarga.
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2024 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1272-KM-30012024-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 30 Januari 2024;---
4. Bahwa Pemohon dan anak- anak Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. RAUN SAMOSIR** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 18 Januari 2024;-
5. Bahwa setelah meninggalnya **Alm. RAUN SAMOSIR/** Suami Pemohon, ada meninggalkan Tabungan serta Deposito dengan No. Seri PAB 1861682 di BANK BNI dengan Nomor Rekening 1651933813 atas nama Pemilik Rekening **Alm. RAUN SAMOSIR/** Suami Pemohon;-----
6. Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus anak- anak dari Pemohon dengan **Alm.**



RAUN SAMOSIR/ Suami Pemohon adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta- harta peninggalan Suami Pemohon;-----

7. Bahwa Pemohon hendak mengambil Uang Tabungan serta Deposito dengan No. Seri PAB 1861682 yang berada di BANK BNI dengan Nomor Rekening 1651933813 atas nama Pemilik Rekening **Alm.**

RAUN SAMOSIR/ Suami Pemohon akan tetapi dikarenakan Anak-anak Pemohon yang bernama **ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR dan DHEA OKTAVIANI SAMOSIR** masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari anak- anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;-----

8. Bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPerdara menyebutkan yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun “dan berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan “ Yang Tak Cakap membuat Persetujuan adalah :

- Anak yang belum dewasa
- Orang yang di taruh di bawah Pengampuan
- Perempuan yang telah kawin dalam hal- hal yang di tentukan undang- undang.

9. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran anak- anak Pemohon, dimana anak- anak yang bernama **ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR dan DHEA OKTAVIANI SAMOSIR** masih berusia 15 Tahun dan 17 Tahun, sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 1330 KUHPerdara, anak- anak Pemohon belum dewasa dan tak Cakap untuk membuat persetujuan, maka dari itu Pemohon melakukan Permohonan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar Pemohon di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari anak- anak Pemohon yang bernama **ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR dan DHEA OKTAVIANI SAMOSIR** tersebut untuk mengambil Uang Tabungan serta Deposito dengan No. Seri PAB 1861682 yang berada di BANK BNI dengan Nomor Rekening 1651933813 atas nama Pemilik Rekening **Alm.**
RAUN SAMOSIR/ Suami Pemohon;-----



10. Bahwa oleh karena tersebut diatas, anak- anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberi izin kepada Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali/ Wakil guna mengambil Uang Tabungan serta Deposito dengan No. Seri PAB 1861682 yang berada di BANK BNI dengan
11. Nomor Rekening 1651933813 atas nama Pemilik Rekening **Alm. RAUN SAMOSIR/** Suami Pemohon;-----
12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR dan DHEA OKTAVIANI SAMOSIR**, sehingga untuk melakukan perbuatan/ tindakan Hukum perlu didampingi dan/ atau diwakili seorang Wali/ Wakil;-----
13. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara Hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak- anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat- surat yang terkait dengan Pengambilan Uang Tabungan serta Deposito dengan No. Seri PAB 1861682 yang berada di BANK BNI dengan Nomor Rekening 1651933813 atas nama Pemilik Rekening **Alm. RAUN SAMOSIR/** Suami Pemohon;-----
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PMS



dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara);-----

15. Bahwa atas dasar hal- hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/ Wakil dari anak- anak Pemohon yang bernama **ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR dan DHEA OKTAVIANI SAMOSIR**;-----

16. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** sebagai **WALI/ WAKIL** dari anak- anak yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR dan DHEA OKTAVIANI SAMOSIR**, untuk melakukan penandatanganan surat- surat yang terkait dengan Pengambilan Uang Tabungan serta Deposito dengan No. Seri PAB 1861682 yang berada di BANK BNI dengan Nomor Rekening 1651933813 atas nama Pemilik Rekening **Alm. RAUN SAMOSIR/ Suami Pemohon**;
3. Membebankan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. **MARIA MAGDALENA SITANGGANG**, NIK 127205102730001, tertanggal 13-6-2016 yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272033001240002 atas nama kepala keluarga MARIA MAGDALENA SITANGGANG, tertanggal 30-1-2024, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang telah, disesuaikan dengan Fotocopynya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-22052014-0011 antara Raun Samosir dengan Maria Magdalena Sitanggang, tertanggal 22 Mei 2014, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar yang disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.819/Disp/2007 atas nama Ulina Sihol Marito Samosir, tertanggal 17 Desember 2007, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar yang disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-18972014-0006 atas nama Dhea Oktaviani Samosir, tertanggal 18 Juli 2014, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar yang disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Kematian atas nama RAUN SAMOSIR, tertanggal 30 Januari 2024, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kota Pematangsiantar yang disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Foto copy Buku Deposito dengan Seri PAB 1861682 dengan Nomor Rekening : 1651933813 di Bank BNI atas nama RAUN SAMOSIR, yang disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Buku Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Pematang Siantar dengan Nomor Rekening : 0060332832 atas nama Bpk RAUN SAMOSIR, yang disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan Lurah Sigulang-gulang dan di daftarkan di Kantor Camat Siantar Utara, yang disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Kuasa Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Sigulang-gulang dan Kantor Camat Siantar Utara yang disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Liston Junaidi Pandapotan Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama Maria Magdalena Sitanggung dan suaminya bernama Raun Samosir;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Raun Samosir telah ada dikarunia 5 (lima) orang Anak yaitu yang bernama :
1. HILDA SILVIA SAMOSIR, 2. NATHASA NOVITA SAMOSIR, 3. HELENA ZEPANIA SAMOSIR, 4. ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR, 5. DHEA OKTAVIANI SAMOSIR;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 suami Pemohon telah meninggal dunia ;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PMS



- Bahwa saksi mengetahui kematian alm.Raun Samosir saat selesai berolah raga suami Pemohon jatuh lalu dibawa ke Rumah Sakit Vita Insani untuk mendapatkan pertolongan akan tetapi almarhum suami Pemohon tidak lama kemudian meninggal dunia;
- Bahwa alm.Raun Samosir pensiunan Polisi pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan keluarga Pemohon saat pindah tugas ke Pematang Siantar;
- Bahwa saat Pemohon dengan almarhum suaminya datang ke pematang Siantar masih memiliki 1 (satu) orang anak dan sekarang anak pemohon dengan almarhum suaminya ada 5 (lima) orang;
- Bahwa dari kelima anak Pemohon dengan almarhum Raun Samosir masih ada yang berusia dibawah umur yaitu yang bernama : **ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR** dan **DHEA OKTAVIANI SAMOSIR**;
- Bahwa Pemohon mengetahui suami Pemohon mempunyai uang simpanan tabungan di Bank karena almarhum Raun Samosir pernah mengajak saksi untuk usaha sejak pensiun tapi tidak mengetahui berapa nilainya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali untuk anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil uang simpanan suami Pemohon yang ada di Bank;
- Bahwa sejak meninggal suami Pemohon maka Pemohon lah yang mengurus semua biaya anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu yang baik bagi anak-anaknya dan Pemohon memerlukan biaya untuk biaya sekolah anak-anaknya;

2. **Saksi Rajawali Sidauruk**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT di Sigulang-gulag;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama Maria Magdalena Sitanggung dan suaminya bernama Raun Samosir;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Raun Samosir telah ada dikarunia 5 (lima) orang Anak yaitu yang bernama :
1.HILDA SILVIA SAMOSIR, 2. NATHASA NOVITA SAMOSIR, 3.HELENA ZEPANIA SAMOSIR, 4. ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR, 5.DHEA OKTAVIANI SAMOSIR;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 suami Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui kematian alm.Raun Samosir saat selesai berolah raga suami Pemohon jatuh lalu dibawa ke Rumah Sakit Vita Insani untuk mendapatkan pertolongan akan tetapi almarhum suami Pemohon tidak lama kemudian meninggal dunia;
- Bahwa alm.Raun Samosir pensiunan Polisi pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa dari kelima anak Pemohon dengan almarhum Raun Samosir masih ada yang berusia dibawah umur yaitu yang bernama : **ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR** dan **DHEA OKTAVIANI SAMOSIR;**
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali untuk anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil uang simpanan suami Pemohon yang ada di Bank;
- Bahwa suami Pemohon dikebumikan di Samosir;
- Bahwa sejak meninggal suami Pemohon maka Pemohon lah yang mengurus semua biaya anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu yang baik bagi anak-anaknya dan Pemohon memerlukan biaya untuk biaya sekolah anak-anaknya;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematang Siantar menetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua anaknya yang bernama **ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 30 Juni 2006, Umur 17 tahun dan **DHEA OKTAVIANI SAMOSIR**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 06 Oktober 2008, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, untuk keperluan penandatanganan surat-surat yang terkait dengan Pengambilan Uang Tabungan serta Deposito dengan No. Seri PAB 1861682 yang berada di BANK BNI dengan Nomor Rekening 1651933813 atas nama Pemilik Rekening **RAUN SAMOSIR** oleh karena almarhum Raun Samosir telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. (*M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 29*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bah Tongguran Kiri No.84 Kel.Sigulang-gulang Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur untuk dapat melakukan tindakan hukum keperdataan menjadi Wali untuk keperluan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan uang tabungan dan uang deposito almarhum Raun Samosir yang ada di Bank BNI Cabang Pematang Siantar, oleh karena almarhum Raun Samosir telah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai P-10 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Almarhum **Raun Samosir** adalah suami yang sah dari Pemohon yang telah menikah dengan Pemohon (Maria Magdalena Sitanggung) pada tanggal 21 Agustus 1996 sebagaimana berdasarkan bukti surat P-3 foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-22052014-0011 tertanggal 22 Mei 2014, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dan dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Raun Samosir mempunyai 5 (lima) orang anak sebagaimana berdasarkan bukti surat P-2 Foto copy Kartu Keluarga No. 1272033001240002 atas nama kepala keluarga MARIA MAGDALENA SITANGGANG, tertanggal 30-1-2024, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, masing-masing bernama : **1.HILDA SILVIA SAMOSIR, 2. NATHASA NOVITA SAMOSIR, 3.HELENA ZEPANIA SAMOSIR, 4. ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR, 5.DHEA OKTAVIANI SAMOSIR;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama RAUN SAMOSIR, tertanggal 30 Januari 2024, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar bahwa Raun Samosir telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyatakan "*apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum*

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PMS



dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya” dan apabila dikaitkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sebenarnya Pemohon selaku ibu kandung yang masih hidup dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang mengatur demikian, akan tetapi orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sehingga Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan dan izin dari Pengadilan dengan syarat demi kepentingan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerdato jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon bahwa agar Pemohon dapat bertindak sah secara Hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak-anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat- surat yang terkait dengan Pengambilan Uang Tabungan serta Deposito dengan No. Seri PAB 1861682 yang berada di BANK BNI dengan Nomor Rekening 1651933813 atas nama Pemilik Rekening **RAUN SAMOSIR/** Suami Pemohon dan Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Pematang Siantar dengan Nomor Rekening : 0060332832 atas nama Bpk RAUN SAMOSIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari kelima orang anak Pemohon dengan **almarhum Raun Samosir** dan menurut keterangan saksi-saksi selaku ketua RT dan tetangga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah benar istri dari almarhum Raun Samosir dan mempunyai lima orang anak yang bernama :
Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PMS



1.HILDA SILVIA SAMOSIR, 2. NATHASA NOVITA SAMOSIR, 3.HELENA ZEPANIA SAMOSIR, 4. ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR, 5.DHEA OKTAVIANI SAMOSIR, Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 suami Pemohon telah meninggal dunia saat selesai berolah raga suami Pemohon jatuh lalu dibawa ke Rumah Sakit Vita Insani untuk mendapatkan pertolongan akan tetapi almarhum suami Pemohon tidak lama kemudian meninggal dunia, Bahwa alm.Raun Samosir pensiunan Polisi pada bulan Mei tahun 2023, Bahwa dari kelima anak Pemohon dengan almarhum Raun Samosir masih ada yang berusia dibawah umur yaitu yang bernama : **ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR** dan **DHEA OKTAVIANI SAMOSIR,** Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali untuk anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengambil uang simpanan suami Pemohon yang ada di Bank, Bahwa suami Pemohon dikebumikan di Samosir; Bahwa sejak meninggal suami Pemohon maka Pemohon lah yang mengurus semua biaya anak-anak Pemohon, Bahwa Pemohon merupakan ibu yang baik bagi anak-anaknya dan Pemohon memerlukan biaya untuk biaya sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.819/Disp/2007 atas nama Ulina Sihol Marito Samosir, tertanggal 17 Desember 2007 dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-18972014-0006 atas nama Dhea Oktaviani Samosir, tertanggal 18 Juli 2014, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa diantara anak-anak Pemohon dan almarhum Raun Samosir masih ada yang dibawah umur dan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyatakan “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya” dan apabila dikaitkan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sebenarnya Pemohon

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandung yang masih hidup dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan Lurah Sigulang-gulang dan di daftarkan di Kantor Camat Siantar Utara, dan P-10 Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Sigulang-gulang dan Kantor Camat Siantar Utara, bahwa nama-nama yang ada pada surat pernyataan ahli waris adalah benar ahli waris dari almarhum Raun Samosir yang merupakan istri dan anak-anak Pemohon dari almarhum Raun Samosir dan ahli waris telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai ibu kandungnya sebagai wali yang bertindak mewakili kepentingan kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon sebagai wali dalam perkara aquo adalah untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk penandatanganan surat-surat yang terkait dengan Pengambilan Uang Tabungan serta Deposito dengan No. Seri PAB 1861682 yang berada di BANK BNI dengan Nomor Rekening 1651933813 atas nama Pemilik Rekening **RAUN SAMOSIR**, hal ini sebagaimana diajukan bukti P-7 dan bukti P-8 berupa : Foto copy Buku Deposito dengan No. Seri PAB 1861682 yang di BANK BNI dengan Nomor Rekening 1651933813 atas nama Pemilik Rekening **RAUN SAMOSIR** dan Foto copy Buku Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Pematang Siantar dengan Nomor Rekening : 0060332832 atas nama Bpk RAUN SAMOSIR tersebut adalah untuk kepentingan bersama ahli waris termasuk kepentingan anak-anak Pemohon dan yang masih dibawah umur, maka berdasarkan pertimbangan bahwa Pemohon telah dapat ditetapkan cakup secara hukum untuk mengurus kepentingan anak-anaknya tersebut, maka kekuasaan orang tua ini secara yuridis berlaku atas pribadi anak-anak tersebut juga terhadap pengambilan uang tabungan di Deposito dan Tabungan di Bank BNI Cabang Pematang Siantar milik almarhum Raun

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, dengan pertimbangan di atas oleh karenanya beralasan hukum petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 47 , 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345, 309, 393 KUHPerdara serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** sebagai **WALI** dari anak- anak yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **ULINA SIHOL MARITO SAMOSIR dan DHEA OKTAVIANI SAMOSIR**, untuk melakukan penandatanganan surat- surat yang terkait dengan Pengambilan Uang Tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Pematang Siantar dengan Nomor Rekening : 0060332832 atas nama **Bpk RAUN SAMOSIR** serta Deposito dengan No. Seri PAB 1861682 yang berada di BANK BNI dengan Nomor Rekening 1651933813 atas nama Pemilik Rekening **Alm. RAUN SAMOSIR**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2024, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sinta R.Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang disampaikan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

Sinta R Ritonga, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:Rp.70.000,00
2. PNBP Permohonan	:Rp.30.000,00
3. PNBP Panggilan	:Rp.10.000,00
4. Materai	:Rp.10.000,00
5. Redaksi	<u>:Rp.10.000,00</u>
Jumlah	:Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)